



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1 /Kep. 209-DLH/2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN
PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN SERTA PELANGGARAN
ATAS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan melaksanakan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 32 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, perlu dilakukan pendelegasian wewenang penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan oleh Bupati Purwakarta serta pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 875.1/Kep.194-DLH/2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup perlu diganti;

W	t	e	b.	26	9
---	---	---	----	----	---

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan serta pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

W	t	s	t	z	g
---	---	---	---	---	---

Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan wewenang penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Purwakarta serta pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- teguran tertulis;
 - paksaan Pemerintah; dan/atau
 - denda administratif.
- KETIGA : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 875.1/Kep.194-DLH/2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa		
Iwan Sobarna, S.T.	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
Mugti Rosadi, S.T., M.M	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
Erlan Diansyah S.E., M.P.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan M.P.	Sekretaris Daerah	